



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Ki Mangunsarkoro, Beji, Telp. ( 0355 ) 321 294  
**TULUNGAGUNG**

Tulungagung, 14 Nopember 2012

Nomor : 002/ ~~225~~ .a/104.020/2012 Yth. Sdr. Kepala TK NEGERI PEMBINA  
Lampiran : - Ds. Sambijajar  
Perihal : **IJIN OPERASIONAL** Kec. Sumbergempol  
**SEKOLAH** Di

**TULUNGAGUNG**

Menunjuk Surat Saudara Nomor : 420/23/407.104.87.  
100/2012 Tanggal 05 Nopember 2012 perihal Permohonan Ijin  
Operasional Sekolah untuk " TK NEGERI PEMBINA  
KECAMATAN SUMBERGEMPOL " di Kabupaten Tulungagung,  
maka dengan ini diberikan **Ijin Operasional**, selama masih  
ada siswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**Drs. BAMBANG SETYA SUKARDJONO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19561201 198512 1 001





**BUPATI TULUNGAGUNG**

**SALINAN  
KEPUTUSAN  
BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR : 188.45/312/013/2012**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUMBERGEMPOL  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi anak usia dini jalur formal di Kabupaten Tulungagung, maka perlu didirikan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa untuk dapat membentuk lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulungagung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 34 tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;
- Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Nomor : 045/3767a/104.020/2012 tentang Permohonan Status Negeri Lembaga Taman Kanak-Kanak Sekolah Satu Atap, Taman Kanak-Kanak Pedesaan dan Taman Kanak-Kanak Pembina Kecamatan tanggal 10 Agustus 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk lembaga pendidikan bagi anak usia dini jalur formal dengan nama Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini harus tetap berpedoman pada standar norma, prosedur dan kriteria pelayanan minimal bagi sebuah lembaga pendidikan.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini serta melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 13 Agustus 2012

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

**HERU TJAHJONO**

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional;  
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur;  
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung;  
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Tulungagung;  
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung;  
7. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung;  
8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;  
9. sdr. Camat Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



**Drs. EDY SUYANTO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195601201984011001